



**P E M E R I N T A H A C E H**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171  
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114,  
Telepon (0651) 7554075, Faks (0651) 7551333 - 21171  
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH  
NOMOR : 104/SK/DPMPSTP/VI/2021**

**T E N T A N G**

**PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI  
BIROKRASI UNIT KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah diperlukan untuk menetapkan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh tentang pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria Dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 121 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 35A Tahun 2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh Tahun 2018–2020

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Menunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut:
1. melakukan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) secara offline;
  2. menyusun kertas kerja evaluasi sebagai dasar penilaian ke dalam LKE yang berisi pengumpulan data dan analisis serta simpulan;

3. melengkapi bukti–bukti yang diminta oleh Tim Asesor Pusat dan Tim Penilai Internal pada saat reviu;
4. menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan arahan pimpinan;
5. Melakukan koordinasi kepada Tim Asesor Pusat tentang kelengkapan dan kecukupan dokumen pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA–SKPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada tanggal : 04 Juni 2021  
23 Syawal 1442 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
  
MARTHUNIS, ST, DEA  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19770805 200312 1 005



**P E M E R I T A H   A C E H**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

- Jalan Ahmad Yani No. 39 Banda Aceh 23122, Telepon (0651) 23170, Faks (0651) 23171  
- Pelayanan Perizinan : Sekretariat Daerah Aceh Jalan T. Nyak Arief No. 219 Banda Aceh 23114,  
Telepon (0651) 7554075, Faks (0651) 7551333 - 21171  
Website : <http://investasi.acehprov.go.id> Email : [investasi@acehprov.go.id](mailto:investasi@acehprov.go.id)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ACEH  
NOMOR : 1594 /SK/DPMPTSP/VI/2021  
TENTANG PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN  
MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI UNIT  
KERJA DPMPTSP ACEH T.A. 2021 -----

**SUSUNAN PERSONALIA**

| NO | NAMA                           | JABATAN   | JABATAN DALAM TIM                      | KET |
|----|--------------------------------|---|--|-----|
| 1  | Marthunis, ST, DEA             | Kepala DPMPTSP Aceh   | Penanggung jawab                       |     |
| 2  | Fauza Morisan, SE, M.Si        | Sekretaris DPMPTSP Aceh                                     | Ketua                                  |     |
| 3  | Khairini Hasri, S.Pi., M.P     | Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III    | Asesor Manajemen Perubahan             |     |
| 4  | Abel Muhammad Agung, M.Sc      | Kepala Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal           | Asesor Pelayanan Publik                |     |
| 5  | Junita, ST                     | Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan layanan               | Asesor Deregulasi Kebijakan            |     |
| 6  | Cut Rezky Handayani, S.IP, M.M | Kepala Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal               | Asesor Penataan Organisasi/Kelembagaan |     |
| 7  | Abdul Ghaffar, S.Pdi, M.Si     | Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data Penanaman Modal | Asesor Penataan Tata Laksana           |     |
| 8  | Ida Fitriani, ST               | Kepala Tata Usaha UPTD KEK Arun Lhokseumawe                 | Asesor Manajemen SDM                   |     |
| 9  | Nizar Wahyudi, S.Sos., M.M     | Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha                             | Asesor Penguatan Akuntabilitas         |     |
| 10 | Aridansyah Putra, SE           | Kepala Seksi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal         | Asesor Pengawasan                      |     |

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 04 Juni 2021

23 Syawal 1442 H

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

